



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

## Nomor 4 /Pid.C/2023/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AKMAL MUBARAK Bin M. SIRAJ;  
Tempat lahir : Desa Jatuh;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 November 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jatuh, RT004/002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Susunan persidangan:

- RAHMAH KUSUMAYANI, S.H. ....Hakim;
- HARYADI FITRI AHYU.....Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan tanggal 26 Januari 2023;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi M. Adjie Massyaidh Bin Syahbari, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik tanggal 26 Januari 2023;
- Saksi Muhammad Nazar Suropto, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik tanggal 26 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Brb



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa atas nama AKMAL MUBARAK Bin M. SIRAJ;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1), (2)  
KUHAP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam  
pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda  
sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan  
dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak  
berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang  
bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di  
muka persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim  
berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
bersalah melanggar Pasal 492 KUHP dengan cara mabuk ditempat umum  
dimana perbuatan Tersangka dapat memicu pelanggaran ketertiban di  
masyarakat, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan Mabuk di Tempat Umum dimana  
banyak orang lain yang melihat dan perbuatannya tersebut dapat memicu  
pelanggaran ketertiban masyarakat, maka sudah sepatutnya Terdakwa  
dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan  
dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol Minuman Tebs  
dan Botol Kosong Le mineral berisikan minuman yang dicampur alcohol 70%  
telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar  
barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu  
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri  
Terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;  
Memperhatikan, ketentuan Pasal 492 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL MUBARAK Bin M. SIRAJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk minuman beralkohol dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMAL MUBARAK Bin M. SIRAJ oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol Minuman Tebs dan Botol Kosong Le mineral berisikan minuman yang dicampur alcohol 70%;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Rahmah Kusumayani, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HARYADI FITRI AHYU**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Brb